



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 47 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 311089 Faximile (0711) 311089 Kode Pos 30126
Website www.disdik.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 800/ 038 /Disdik.SS/2026

TENTANG

PENATAPAN STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL EVALUASI
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan evaluasi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan terukur, diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Evaluasi sebagai pedoman bagi seluruh pelaksana;
- b. bahwa SOP Evaluasi diperlukan untuk memastikan proses evaluasi terhadap pelaksanaan program, kegiatan, kinerja, pelayanan, dan capaian target organisasi dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Evaluasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan kinerja, evaluasi, dan pelayanan publik
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
7. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan

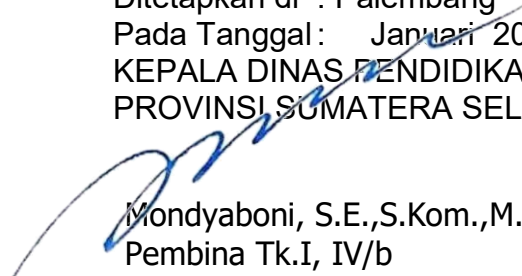
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menetapkan **Standar Operasional Prosedur (SOP) Evaluasi** pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :** SOP Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman bagi pejabat dan pegawai dalam melaksanakan proses evaluasi program, kegiatan, kinerja, pelayanan, dan pencapaian target organisasi;
- KETIGA :** Ruang lingkup SOP Evaluasi meliputi :
1. perencanaan evaluasi
 2. pengumpulan data dan dokumen pendukung
 3. verifikasi dan validasi data
 4. pelaksanaan evaluasi
 5. analisis hasil evaluasi
 6. penyusunan laporan hasil evaluasi
 7. penyampaian hasil evaluasi
 8. penyusunan rekomendasi tindak lanjut; dan
 9. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut
- KEEMPAT :** Setiap unit kerja wajib melaksanakan evaluasi secara berkala sesuai dengan tugas, fungsi, indikator kinerja, target, dan ketentuan yang berlaku
- KELIMA :** Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan
1. Pengukuran dan peningkatan kinerja organisasi
 2. Perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan
 3. Pengambilan keputusan pimpinan
 4. Penyusunan perencanaan periode berikutnya; dan
 5. peningkatan kualitas pelayanan pendidikan
- KEENAM :** Dalam pelaksanaan SOP Evaluasi, setiap pelaksana wajib memperhatikan prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, ketepatan waktu, dan keterukuran
- KETUJUH :** SOP Evaluasi dilakukan peninjauan secara berkala dan dapat diperbarui apabila terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan organisasi, proses bisnis, maupun kebutuhan peningkatan kualitas pelaksanaan evaluasi

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal: Januari 2026
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Mondyaboni, S.E.,S.Kom.,M.Si.,M.Pd
Pembina Tk.I, IV/b
NIP 197908122009092001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TENTANG PENETAPAN SOP EVALUASI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) EVALUASI

No	Tahapan	Pelaksana	Output
1	Menetapkan objek dan tujuan evaluasi	Pimpinan/Tim Evaluasi	Rencana Evaluasi
2	Menyiapkan instrumen evaluasi	Tim Evaluasi	Instrumen Evaluasi
3	Mengumpulkan data dan dokumen	Pelaksana/Unit Kerja	Data dan Dokumen
4	Memeriksa dan memvalidasi data	Tim Evaluasi	Data Terverifikasi
5	Melakukan evaluasi dan analisis	Tim Evaluasi	Hasil Analisis
6	Membandingkan target dan realisasi	Tim Evaluasi	Analisis Capaian
7	Mengidentifikasi permasalahan	Tim Evaluasi	Daftar Permasalahan
8	Menyusun rekomendasi	Tim Evaluasi	Rekomendasi Perbaikan
9	Menyusun laporan hasil evaluasi	Tim Evaluasi	Laporan Evaluasi
10	Menyampaikan hasil kepada pimpinan	Tim Evaluasi	Laporan Disampaikan
11	Menetapkan tindak lanjut	Pimpinan/Unit Kerja	Rencana Tindak Lanjut
12	Memantau tindak lanjut	Tim Evaluasi	Monitoring Tindak Lanjut